



PROSEDUR, HAK DAN KEWAJIBAN PERWALIAN ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pratiwi Defi Wahyuni¹, Syamsu Madyan², Moh. Muslim³

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹deviaurelia004@gmail.com, ²syamsumadyan@unisma.ac.id

³moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Anak yatim dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Dalam Islam menafkahi anak yatim adalah sebuah kewajiban. Wali anak yatim sama seperti urutan wali pernikahan yang dirujuk pada ayah serta kerabatnya. Namun pada realitanya yang terjadi di kebanyakan masyarakat perwalian anak yatim masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa prosedur, hak dan kewajiban perwalian dalam perspektif hukum Islam, perspektif hukum Positif dan dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Positif. Agar tercapainya tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan pendekatan kepustakaan, pendekatan ini akan menghasilkan hasil data yang tidak dapat dihasilkan oleh pendekatan lain. Menggunakan studi deskriptif yang diteliti untuk mencoba dan memberikan wawasan tentang kondisi dan konteks. Memanfaatkan pendekatan kepustakaan untuk mengumpulkan informasi untuk proyek penelitian tambahan dari bahan referensi yang relevan, termasuk buku, jurnal, situs web, dan sumber lainnya. Jenis studi ini menggunakan kerangka kerja dari tinjauan literatur dan bersifat normatif. Penulis menggunakan desain penelitian deskriptif analitis, yaitu pengumpulan, penyusunan, analisis, dan pengambilan kesimpulan data melalui deskripsi statistik yang metodis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, khususnya mengenai prosedur, hak dan kewajiban perwalian menurut hukum Islam dan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa perwalian hanya terbatas pada anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah. Dalam hal ini, wali dipilih dari keluarga anak atau orang lain yang disebutkan dalam surat wasiat dan bertanggung jawab terhadap harta dan pribadi anak yatim.

Kata kunci: Hak, Hukum Islam, Hukum Positif, Kewajiban, Perwalian Anak Yatim

Abstract

Orphans in Islam have a special position and are different from other children. In Islam, providing for orphans is an obligation. The guardian of orphans is the same as the order of guardians in marriage which is referred to the father and his relatives. However, in reality, what happens in most communities is that the guardianship of

orphans has not been implemented properly. The purpose of this study is to describe and analyze the procedures, rights and obligations of guardianship in the perspective of Islamic law, the perspective of Positive law and in the perspective of Islamic law and the perspective of Positive law. In order to achieve these objectives, the research was conducted using a literature approach, this approach will obtain data findings that cannot be achieved using other methods. The aim is to provide an understanding of the context and conditions by using the descriptive study being studied. For further research studies, using a literature approach to collect data from relevant reference sources such as journals, websites, books, and other sources. This type of research is normative research that has a literature study framework. In this study, the author uses a descriptive analysis research type, namely collecting data, then from the data it is compiled, analyzed, and then conclusions are drawn by providing a systematic description of statistics that exist in the views of Islamic law and positive law. Based on the results of the study, namely the Procedure, rights and obligations of guardianship in Islamic law that guardianship is only for children who have not reached adulthood and have never been married where guardianship of orphans is for the property and person of the orphan and the guardian is taken from the child's family or another person who has been appointed through a will.

Keywords: *Rights, Islamic Law, Positive Law, Obligations, Guardianship of Orphans*

A. Pendahuluan

Anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT. Dan anak-anak dianggap sebagai aset yang paling berharga sebagai ciptaan tuhan, anak-anak harus senantiasa dirawat dan dilindungi khususnya anak yatim mereka mempunyai hak asasi manusia yang melekat dan harkat dan martabat yang harus dihormati, serta mereka adalah manusia yang mempunyai kedudukan istimewa dan terhormat di mata Allah SWT, Menurut keyakinan Islam, anak-anak mempunyai kehidupan yang mulia dan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Hal ini termasuk memberi mereka dukungan material dan spiritual sehingga mereka dapat berkembang menjadi generasi muda dengan standar adab dan moral yang tinggi yang dapat mengambil tanggung jawab atas sosialisasi mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. (Ihsan & Anis, 2021)

Kedudukan anak yatim mendapat perhatian penting dalam Al-Qur'an ia disebutkan sebanyak 22 kali dalam berbagai konteks ayat, setiap ayat dalam Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yatim seperti menyantuninya, memberikan bantuan kepada mereka, memperhatikan

akhlak dan pendidikan mereka, menjamin keamanan harta benda mereka, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rasulullah SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana memelihara anak yatim. Dalam kisah Ummu Salamah, yang memiliki anak kecil dan ditinggal oleh suaminya Abu Salamah saat berjihad, Rasulullah meyakinkannya bahwa ia akan mengurus dan mendidik anak-anak tersebut. Dengan Hal memberikan penghidupan yang pantas dan layak terhadap anak yatim ini akan memberikan banyak dampak yang positif termasuk menjadikan mereka generasi muslim yang hebat dimasa depan. (Ariyadri, 2021). Apabila seorang ayah telah wafat dan meninggalkan istri beserta anak-anaknya yang masih sangat memerlukan nafkah, maka tanggung jawab yang menafkahi anak tersebut dibebankan kepada keluarga almarhum yakni walinya namun kebanyakan anak yang ayahnya sudah wafat mereka tetap tinggal bersama ibunya serta keluarga ibu serta sepenuhnya berada pada pengasuhan ibu dan keluarga ibu baik anak itu masih balita maupun dalam masa jenjang pendidikan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 104 menyebutkan bahwa "penanggung jawab ayah atau wali yang menanggung biaya menyusui apabila ayahnya telah meninggal" (Sandy & Khairina, 2023)

Tanggung jawab wali terhadap anak pasca wafatnya orangtua ialah salah satu bentuk dari pemeliharaan pada jiwa anak tersebut dimana anak tersebut masih belum mampu melindungi dirinya sendiri. Rasa aman bagi anak dikonstruksikan dalam wujud seperti menyediakan tempat tinggal yang aman bagi mereka, melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran Selain menjaga kepribadian anak, wali mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memelihara harta benda milik anak. Dalam mengurus harta benda anak, orang yang mempunyai hak asuh dan perwalian harus berperilaku penuh tanggung jawab, mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak, dan tidak menyentuh harta benda kecuali untuk kepentingan anak yatim. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila ternyata wali atau pemegang hak asuh anak menyalahgunakan wewenangnya atas harta benda anak sehingga mengakibatkan kerugian pada harta benda anak, maka wali tersebut dapat dituntut untuk menebusnya kerugian tersebut melalui jalur pengadilan. (Helty et al., 2024). Anak yatim dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Dalam syariat Islam menafkahi kebutuhan hidup anak yatim adalah sebuah kewajiban. Wali anak yatim sama seperti urutan wali pernikahan yang dirujuk pada ayah serta kerabatnya. Namun demikian pada realitanya yang terjadi di kebanyakan masyarakat pada umumnya perwalian anak yatim masih

belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang dianjurkan dan ditetapkan dalam aturan- aturan yang berlaku. Kemudian dari uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai persoalan perwalian terhadap anak yatim yang berjudul “ PROSEDUR, HAK DAN KEWAJIBAN PERWALIAN ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

A. Metode

B. Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan Dengan menggunakan teknik berbasis literatur, hasil dari temuan data akan diperoleh yang tidak mungkin diperoleh dengan pendekatan lain. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena bersifat penelitian kepustakaan atau literature. (Madyan, 2019). Teknik ini berupaya menggunakan studi deskriptif yang diteliti untuk memberikan pengetahuan tentang kondisi dan konteks. Untuk mengumpulkan kajian penelitian lebih lanjut, penulis akan menggunakan strategi literatur untuk mengumpulkan data dari bahan referensi terkait, termasuk buku, jurnal, situs web, artikel, dan sumber terkait.(Bado,B 2022). Dalam kajian ini peneliti menggunakan tipe deksriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan informasi, mengaturnya, dan menganalisisnya, dan akhirnya menarik kesimpulan dengan memberikan penjelasan metodis tentang Hukum Islam dan hukum Positif. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penulis mengumpulkan informasi dari publikasi yang relevan dengan penelitian, termasuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan karya tulis lainnya. (Mestika Zed,2008). Data sekunder berisi dokumen-dokumen pendukung yang dapat memperkuat data primer, sehingga diperoleh data yang sah dan dapat dipercaya.(Muslim,2021). Teknik penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif karena jenis analisis ini mudah dipahami dan mudah dipahami. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan yang menjelaskan fakta dan objek penelitian secara metodis. Analisis data adalah proses mengubah format data agar lebih mudah dibaca dan dipahami.. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menarik temuan. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan sumber datanya adalah buku, dokumen, atau literatur lain, maka peneliti menggunakan teknik analisis data dalam bentuk analisis isi.(Rijali, A. 2019)

C. Hasil dan Pembahasan

1) *Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam*

Vicratina: Volume 6 Nomor 2, 2024

Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai anak yatim dalam berbagai konteks, seperti dalam hal agama, keyakinan, warisan, harta benda, rampasan perang, perkawinan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana persoalan anak yatim di dalam Al-Quran bukan hanya semata-mata masalah social biasa namun dikaitkan dengan keprihatinan agama dan keimanan yang berpengaruh di akhirat kelak. Oleh karena itu, persoalan anak yatim dalam Islam merupakan persoalan kritis yang perlu mendapat pertimbangan serius dan dikelola oleh orang-orang yang mampu, amanah dan cakap hukum. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman untuk menjaga, merawat, melindungi, mendampingi, dan membela anak yatim dengan cara-cara yang telah ditetapkan olehNya. (Ihsan & Anis, 2021)

Fuqaha dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi wali atas harta orang yang tidak cakap hukum adalah ayah, apabila ayah meninggal dunia maka ia bisa mewasiatkan perwalian kepada orang lain karena itu orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah. Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa seorang kakek tidak dapat menjadi wali kecuali ia mempunyai kemauan. Fuqaha salah satu anggotanya berpendapat bahwa ayahlah yang paling berhak atas perwalian tersebut, disusul orang yang menerima wasiat ayah dan seterusnya, dan terakhir hakim atau orang yang ditunjuk sebagai wali oleh hakim. Ayah, kakek, dan orang baru yang mewarisi wasiat dari keduanya adalah orang-orang yang berhak menjadi wali harta benda, menurut mazhab Syafi'iyah. Hakim kemudian memutuskan siapa lagi yang memiliki wewenang ini. Pandangan ini berbeda dengan aliran lain yang lebih menghargai kakek dibandingkan dengan mereka yang mendapat wasiat dari ayahnya, karena kakek mempunyai kemampuan untuk menggantikan kedudukan ayahnya jika meninggal. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa ayah, atau orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah, mempunyai hak paling besar sebagai wali harta benda, disusul hakim. Kesepakatan para ahli hukum adalah bahwa wali harta benda tidak boleh memanfaatkannya untuk tujuan selain untuk kepentingan pemilikinya, asalkan tidak membahayakan atau berada dalam bahaya. Wali tidak diperbolehkan menggunakan dana perwalian untuk hadiah atau sedekah yang tidak memerlukan perdagangan atau transaksi nyata. (Wahbah Zuhaili, 2013)

Selain Al-Qur'an dan hadist yang dibuat sebagai landasan ketentuan mengenai tanggung jawab wali peraturan tersebut juga dicantumkan dalam pasal 107 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi anak itu sendiri dan harta bendanya.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permintaan kerabat tersebut jika wali tersebut tidak cakap atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab perwaliannya.
4. Wali dapat ditunjuk oleh keluarga anak, orang dewasa lain yang berakal sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Meskipun Al-Qur'an memberikan penjelasan yang luas mengenai hak-hak dasar anak, namun hak-hak anak dilihat dari sudut pandang hukum masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan kepada mereka. Hak-hak anak merupakan hal yang menarik karena, selain bersifat istimewa, anak-anak mempunyai sejumlah kebutuhan yang harus dipertimbangkan oleh orang tua, wali, dan masyarakat dalam memastikan bahwa hak-hak mereka, terutama hak-hak yang paling mendasar, terpenuhi. karena anak ialah individu seutuhnya yang harus ditegakkan hak-haknya, sebagai seorang anak pastinya membutuhkan unsur-unsur yang mendorong perkembangannya dan anak harus dipehatikan penuh segala macam kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka (Pahroji et al., 2022)

Baik hak anak untuk mendapatkan pendidikan maupun hak anak yatim sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Anak yatim dapat dididik dengan baik jika segala sesuatu diarahkan dengan cara yang bermanfaat bagi mereka dan diberikan perawatan dan kehati-hatian yang mereka perlukan untuk menghindari melakukan sesuatu. Hal-hal yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka, antara lain, untuk membantu mereka berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Anak-anak memiliki hak untuk mewarisi atau mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka selain hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan diri. Yakni hak atas harta benda dan pemeliharaan jiwa, hak aman dari segala bentuk cedera badan, kekerasan, atau perlakuan zalim lainnya terhadap anak yatim, hak atas kehidupan yang layak yang meliputi sandang, pangan, papan. Seorang anak pastinya membutuhkan unsur-unsur yang mendorong perkembangannya anak-anak harus diperhatikan berbagai macam kebutuhannya karena pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan anak diartikan sebagai terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar serta hak-haknya (Helty et al., 2024) Berdasarkan ilmu fiqih menyatakan bahwa tanggung jawab wali atau wali

serupa dengan tanggung jawab orang tua yang menjalankan wewenang sebagai orang tua. Secara umum, seorang ayah atau kakek-nenek dapat menunjuk orang lain sesuai wasiatnya untuk menjadi wali atau wali anak tersebut setelah kematian mereka. Selain itu, ia harus mengawasi kepribadian anak di bawah umur dan menangani harta bendanya, seperti halnya orang tua. (Khairina, 2023)

2) *Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perwalian Dalam Perspektif Hukum Positif*

Dalam undang-undang orang tua yang masih hidup secara hukum mengambil alih peran wali bagi anak-anak jika salah satu orang tua telah wafat. Berdasarkan KUHPerdara, memiliki tiga hal yang ditetapkan menjadi seorang wali, yaitu:

- 1) Perwalian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih hidup. Hal tersebut sebanding dan sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Jika, salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian atas anak kawin yang belum dewasa, demi hukum. ditanggung .oleh orang tua yang paling lama hidup, hanya saja hal itu belum telah dibebaskan atau dikeluarkann dari orang tuanya." Meskipun demikian, suami dan istri yang hidup berpisah akibat perceraian atau pisah ranjang tidak tercakup dalam pasal ini. Jika ayah mengambil alih perwalian setelah perceraian, ibu secara hukum wajib untuk bertindak sebagai wali anak setelah ayah meninggal dunia.*
- 2) Perwalian yang ditetapkan oleh ibu atau bapak melalui akta atau surat wasiat tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.” Artinya, jika perwalian masih terbuka, setiap orang tua yang menjadi wali atau yang memiliki kewenangan sebagai orang tua dapat menunjuk seorang wali yang diberikan perwalian oleh ayah atau ibu melalui penggunaan surat wasiat atau akta tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang tua yang melaksanakan perwalian atau tanggung jawab orang tua atas seorang anak atau lebih berhak. mengangkat seorang.wali bagi anak-anaknya, sekalipun perwalian itu ditujukan kepada mereka. Adapun alinea terakhir pasal 353, orang tua yang lain tidak perlu mempertanggungjawabkan seseorang yang meninggal*

dunia karena sebab hukum atau. penetapan hakim.” Dengan kata lain, bila perwalian masih terbuka, maka orang tua yang menjadi wali atau yang mempunyai otoritas orang tua dapat memilih wali.

- 3) Hakim yang menentukan perwalian. Berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata yang mengatur: “Pengadilan berwenang menunjuk wali bagi semua anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya diatur oleh undang-undang”. Perwalian yang ditentukan oleh hakim. Menurut Pasal 359 KUHPerdata, “Semua anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan yang diatur secara hukum perwaliannya, mempunyai wali yang ditunjuk oleh Pengadilan.” (KUHPer)

Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas telah mengatur tentang hak-hak anak dan cara pemenuhannya untuk menjamin tumbuh kembang anak secara normal dan sehat. Jika diringkas hak-hak anak pada paragraf 4 sampai dengan paragraf 19, maka hak-hak anak adalah sebagai berikut: Hak anak untuk mengetahui jati dirinya dan memperoleh status kewarganegaraan, mendengar sesuai dengan agamanya, berpikir dan menyatakan diri, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hak anak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh jaminan sosial berdasarkan kebutuhan fisik, mental, rohani, dan kebutuhan lainnya, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk menerima dan mencari informasi, hak untuk berkreasi, hak untuk beristirahat, dan hak untuk menggunakan waktu luangnya untuk berinteraksi dengan teman sebaya. (UU perlindungan anak UU no 35 th 2014). Wali memiliki hak yang harus dijunjung tinggi selain kewajiban. Pasal 112 mengatur masalah hak perwalian. Pasal tersebut menyatakan bahwa wali dapat menggunakan aset orang yang berada dalam perwaliannya selama hal itu sesuai dengan kepatutan atau bil ma'ruf dalam kasus wali yang fakir miskin (Azmi fuadi,2018)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab wali dalam dua (dua) bidang perwalian, yaitu yang pertama perwalian yang berkaitan dengan jati diri individu anak. Untuk dapat melaksanakan perwalian, wali harus::

1. Perwalian untuk melaksanakan tugas pemeliharaan, seperti merawat dan memelihara dan mendidik si anak untuk dapat tumbuh kembang secara layak sebagai seorang yang bermartabat. Dalam pemeliharannya, wali harus memiliki agama yang sama dengan si anak (Pasal 33 ayat (3) UU No. 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

2. Perwalian menyangkut tugas mewakili anak dalam rangka melaksanakan tindakan hukum demi kepentingan anak baik di dalam maupun di luar ruang pengadilan. (Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2002)

Yang kedua mengenai Perwalian yang berkaitan dengan harta benda anak :

1. Anak yang belum berusia delapan belas tahun atau belum dewasa dapat memiliki harta warisan dari orang tuanya. Dalam hal ini, diperlukan fungsi wali untuk mengelola dan memelihara harta anak tersebut, karena anak yang belum dewasa dan belum mampu mengelola hartanya atau melakukan perbuatan hukum (Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Kedudukan wali yang ditunjuk dapat berakhir dan dapat diangkat wali baru sesuai dengan peraturan pengadilan, apabila ternyata wali yang ditunjuk tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya atau tidak cakap dalam menjalankan kewajiban hukum. (Pasal 36 UU No. 23 tahun 2002)

3) *Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif terdapat perbedaan prosedur perwalian antara hukum Islam dan hukum Positif. Dalam KHI apabila orang tua meninggal tersebut meninggal dan apabila sebelum meninggal mereka tidak menunjuk wali maka penunjukkan diambil dari salah seorang kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Sedangkan dalam KUHPer pasal 345 dijelaskan jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian demi hukum ditanggung oleh orang tua yang paling lama hidup dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum meninggal dunia, dapat menunjuk seorang wali secara tertulis atau lisan di hadapan dua orang saksi, dan wali tersebut ditunjuk dari kerabat terdekat anak tersebut. (UU No. 1 tahun 1974)

Sedangkan dalam pandangan mazhab 4 terdapat beberapa perbedaan menurut mazhab hanafiyah dan malikiyah mempunyai kesamaan terhadap urutan wali yaitu apabila ayah meninggal dunia maka ia dapat menunjuk orang lain menjadi wali melalui wasiat orang yang ditunjuk melalui wasiat juga bisa menunjuk orang lain sebagai gantinya melalui cara wasiat. Sedangkan dari kalangan mazhab syafi'iyah yang berhak menjadi wali ialah ayah, kakek kemudian baru orang yang mendapatkan wasiat dari keduanya sementara mazhab hambali yaitu yang paling

berhak menjadi wali atas harta adalah ayah, orang yang mendapat wasiat perwalian dari ayah kemudian hakim. Meskipun terjadi perdebatan mengenai wali atas harta anak terkait kedudukan kakek dan urutannya semua sepakat bahwa ayah dan orang yang menerima wasiat darinya yang paling berhak menjadi walinya. (Wahbah Zuhaili,2013)

Mengenai Hak wali antara hukum islam dan hukum positif memiliki persamaan yakni dijelaskan dalam hadis rasulullah yang artinya “ makanlah sebagian dari harta anak yatimmu tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir dan tidak mengambil harta pokoknya”.yang terdapat Wali diperbolehkan memanfaatkan harta kekayaan seseorang sepanjang diperlukan dan wajar, sesuai pada penjelasan Pasal 112. Artinya dari 2 hukum tersebut wali diperbolehkan menggunakan harta dengan persyaratan yang dibenarkan oleh hukum artinya wali tidak boleh sembarangan dalam menggunakan harta tersebut.

Mengenai kewajiban perwalian anak yatim dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan antara keduanya dalam hukum islam dijelaskan bahwa wali harus memenuhi semua kebutuhan anak yatim seperti kebutuhan sehari-hari dan menjamin pendidikannya,kesehatannya, biaya kehidupannya serta wali juga wajib menjaga harta benda anak yatim dan wajib mengembalikan harta tersebut ketika sang anak telah mencapai usia dewasa. Hukum positif mendefinisikan perwalian sebagai tanggung jawab untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan kepada anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi orang dewasa yang mandiri. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali harus menganut agama yang sama dengan anak yang dibawah perwaliannya.

D. Simpulan

1. *Prosedur, hak dan kewajiban perwalian dalam hukum Islam bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan dimana perwalian terhadap anak yatim ini terhadap harta benda dan diri anak yatim dan wali di ambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang telah ditunjuk melalui wasiat dengan persyaratan orang yang menjadi wali tersebut merupakan orang-orang yang beriman, berakal, berlaku baik dan cakap terhadap hukum atau mampu melaksanakan tugas perwaliannya dengan baik dan benar.*
2. *Prosedur, hak dan kewajiban perwalian dalam perspektif hukum Positif bahwa dalam KUHPerduta perwalian dilakukan terhadap anak dibawah umur dan perwalian berakhir hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan orang yang ditunjuk sebagai wali yakni yang pertama orang tua yang hidupnya lebih lama, yang kedua penunjukkan melalui wasiat atau secara lisan dihadapan 2 orang saksi dan yang ketiga melalui hakim. Dengan persyaratan orang yang sudah dewasa, berakal, adil, jujur dan berkelakuan baik dan cakap terhadap hukum.*
3. *Prosedur, hak dan kewajiban perwalian anak yatim dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif yakni melihat dari analisis dari keduanya ada terdapat beberapa perbedaan dan persamaan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal penunjukkan wali yakni pendapat hanafiyah yang paling berhak adalah ayah jika tidak ada maka penerima wasiat dari ayah baru kakek dan orang yang di wasiatkan kakek, pendapat malikiyyah dari ayah baru kemudian orang-orang yang diwasiatkan kemudian orang yang ditunjuk oleh hakim, syafiiyyah menyebutkan dari ayah, kakek kemudian orang yang mendapat wasiat dari keduanya hingga hakim, pendapat hambali ayah kemudian orang yang mendapat wasiat. Berbeda juga dengan hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan, yaitu perwalian oleh suami istri yang hidup lebih lama, baik secara lisan di hadapan dua orang saksi dan melalui hakim, maupun melalui surat wasiat. Dalam situasi yang digariskan dalam pasal 49, wali dapat mencabut kekuasaannya jika ia berlaku tidak baik dan mengabaikan kewajibannya terhadap anak (UU No. 1 Tahun 1974). Selanjutnya, atas permintaan kerabat, pengadilan agama dapat mengganti wali yang lalai dengan salah seorang kerabat mereka (KHI, 107:3).*

Daftar Rujukan

- Ariyadi, A. (2021). Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27-42. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.11>
- Azmi fuadie .(2018) Kedudukan Anak Dan Hak Hadhanah Bagi Anak Pada Keluarga Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
- Helty, G., Widarto, J., Markoni, & Kantikha, I. M. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Dan Perwalian Anak Kepada Keluarga Ayah Karena Kedua Orang Tua Meninggal Dunia.*JurnalCintaNusantara*,02(01).<https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal>
- Ihsan, I., & Anis, M. (2021). Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan MazhabDanHukum*,2(2),397-420. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>
- Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan). *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1467>
- Muslim, M. (2021). Visi Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar Di Era Teknologi Digital. *ElementerIs: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 1-13.
- Madyan, S (2019). Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*,2(1), 5.
- Pahroji, D., Priyana, P., & Farahdillah, P. (2022). Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 334-355. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Rijali, A. (2019). *Jurnal Analisis data Kualitatif*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (33), 81-95
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Sandy, D. P., & Khairina. (2023). Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi Tentang Nafkah Di Kecamatan Sungai Tarab. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 4(1), 1-11.
- Zuhaili Wahbah (2013) *Terjemah Tafsir Al-Munir jilid 2, cet 1 Jakarta : Gema Insani*
Zuhaili, Wahbah & Abdul Hayyie (2013) *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10 cet 1 Jakarta: Gema Insani*

Referensi Undang- Undang

Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. (2014).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)